



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat maka perlu membentuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur Pemerintahan Daerah sesuai azas ekonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh, pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
10. Perizinan adalah kegiatan pelayanan administrasi di kecamatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Retribusi adalah Pungutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan terpadu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.



BAB III
RUANG LINGKUP PATEN
Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. Pelayanan perizinan; dan
- b. Pelayanan non perizinan

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Perizinan
Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Memberikan pelayanan rekomendasi izin keramaian;
- b. memberikan pelayanan menerbitkan izin penggunaan/penutupan jalan Kabupaten yang bersifat insidental;
- c. memberikan pelayanan menerbitkan izin tempat usaha dengan luas maksimal 25 m²;
- d. memberikan pelayanan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil dengan modal maksimal sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- e. memberikan pelayanan menerbitkan izin usaha mikro dengan modal maksimal sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- f. memberikan pelayanan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal tanpa tingkat seluas maksimal 200 m² di luar ibu kota Kecamatan;
- g. memberikan pelayanan menerbitkan rekomendasi izin reklame yang bersifat sosial kemasyarakatan;
- h. memberikan pelayanan rekomendasi Surat Tanda Usaha (STU) PKL yang tidak berada pada prasarana dan atau fasilitas umum seperti di badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan/jalan tol/ penyeberangan kecuali ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
PELAYANAN NON PERIZINAN
Pasal 6

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan surat pengantar pengajuan Kartu Keluarga (KK);

- b. pelayanan surat pengantar pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. pelayanan surat pengantar lahir, mati, pindah dan datang;
- d. pelayanan surat rekomendasi untuk bekerja keluar negeri;
- e. pelayanan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 (sepuluh) hari;
- f. pelayanan surat pengantar pengajuan status bagi anak/orang terlantar;
- g. rekomendasi izin pendirian koperasi kecamatan;
- h. pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. surat pengantar izin mendirikan menara seluler bersama; dan
- j. surat pengantar izin usaha toko modern (swalayan).

Pasal 7

Standar operasional prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan uraian tugas personil Kecamatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Camat dapat Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BABV

PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang menghasilkan penerimaan, wajib disetor seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BABVI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 10

Camat wajib melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 11

- (1) Bupati Ogan Komering Ulu Timur melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan tim terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai pembina;
 - b. Asisten Pemerintahan sebagai ketua;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Inspektur sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai anggota; dan
 - h. Unsur lainnya yang terkait dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12


Tugas dan Fungsi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan dan didelegasikan pada Camat yang dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Oktober 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Oktober 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 60